



**PUTUSAN**

Nomor 2816/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Makassar, 01 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, Ujung Pandang, 27 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2816/Pdt.G/2018/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1182/Kua.21.12.11/Pw.00/XI/2018, tanggal 19 November 2018.

**Hal 1 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 bulan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor : 1.168/KMS/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

**Hal 2 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk manjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 26 Desember 2019 dan tanggal, 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah B.1182/Kua.21.12.11/Pw.00/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 19 Nopember 2018, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal 3 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa, saksi adalah keluarga dengan Pemohon dan kenal Termohon;
- mengetahui Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selama pernikahannya pernah nggal bersama namun tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri (qablad dukhul);
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, pisah tempat tersebut sejak bulan April 2018;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali menunggu untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keluarga dengan Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada pada bulan Maret tahun 2018 di Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak pernikahannya tidak pernah rukun penyebabnya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, pisah tempat tersebut sejak bulan April 2018 dan tidak diketahui dimana lagi Termohon berada (Ghoib);
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

**Hal 4 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 29 Maret 2018, selama perkawinan tidak pernah rukun damai;
- Bahwa sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran/ cekcok terus menerus, penyebabnya, Termohon sering meninggalkan rumah, terakhir Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, berakibat pisah tempat sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

**Hal 5 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, sejak bulan April 2018 dan tidak diketahui dimana lagi berada, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah kawin pada tanggal 29 Maret 2018, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;

**Hal 6 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**





- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal, sejak bulan April 2018, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar keduanya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan April 2018, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri , sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

- Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

**Hal 7 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi idzin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**), di persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 29 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H

**Hal 8 Dari 9 Put. No.2816/Pdt.G/2018/PA Mks**





Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**

**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 370.000,- , -
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);